



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO BUDIYANTO Alias BUDI BIN TIJO (Alm)**;
2. Tempat lahir : Payakumbuh (Sumatera Barat)
3. Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 13 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT 003 RW 004 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2020 s.d 4 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/91/VII/2020/Res Narkoba tanggal 2 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Syahputra, S.H., Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, para Advokat/ Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 11 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO BUDIYANTO Als BUDI Bin TIJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa EKO BUDIYANTO Als BUDI Bin TIJO (Alm) selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 3 (tiga) paket/ bungkus besar di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa EKO BUDIYANTO Als BUDI Bin TIJO pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sunting Bidadari Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Bento (DPO) yang berada di Pekanbaru melalui handphone. Terdakwa mengatakan "Ben, bantulah aku, lagi susah ni" kemudian di jawab oleh Sdr. Bento "berani kau megang" kemudian terdakwa kembali mengatakan "megang apa" kemudian sdr.BENTO berkata "biasa bisnis aku tu lah" kemudian terdakwa menjawab "ya cobaklah dulu" sdr.Bento kembali mengatakan "kapan kau turun ke pekan?" kemudian terdakwa menjawab "kalau bisa secepatnya" kemudian sdr.Bento menjawab "ya aku usahakan aku tanya bos aku dulu" kemudian terdakwa berkata "itu sistemnya gimana? bisa gak bayarnya harian sampai barang abis ?, dan dijawab oleh sdr. Bento "bisa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Bento melalui handphone dengan mengatakan “berangkatlah nanti sampai pekanbaru misscall aja aku” dijawab oleh terdakwa “iya” kemudian terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan travel dan pada saat terdakwa menunggu Sdr. Bento di dekat kuburan selama 30 menit lalu terdakwa kembali di hubungi oleh orang suruhan Sdr. Bento dengan mengatakan “Bapak yang berdiri depan kuburan kan” dan terdakwa menjawab “iya” kemudian tidak lama lewat sepeda motor berbonceng dua di depan terdakwa dan melemparkan 1 (satu) buah plastik hitam kearah terdakwa dan terdakwa mengambil plastik tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah makan untuk makan siang, kemudian terdakwa kembali pulang ke Sorek dengan menggunakan travel, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sampai di Sorek, sesampainya di rumah terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut, setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa keluar rumah untuk menyimpan sabu tersebut di pohon kelapa yang berada di belakang rumah terdakwa;

Pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membeli plastik bening klep merah, sepulang dari membeli plastik tersebut terdakwa kembali kerumah dan mengambil sabu yang terletak di pohon kelapa dan kemudian terdakwa membagi sabu menjadi 58 (lima puluh delapan) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket bungkus besar di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan tujuan untuk dijual. Kemudian terdakwa kembali menggunakan sebagian sabu tersebut, pada saat itu datang Sdr. Adi kerumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ada bahan pak?” kemudian terdakwa menjawab “berapa uang kau?” kemudian Sdr. Adi menjawab “100.000,- (seratus ribu) nyo pak” kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu milik terdakwa, dan memberikannya kepada Sdr. Adi kemudian Sdr. Adi pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dan memasukkan sabu tersebut ke dalam dompet hitam dan sekira pukul 10.00 WIB datang seorang yang tidak dikenali oleh terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “ada bahan bang” kemudian terdakwa menjawab “gak ada do” kemudian orang tersebut kembali bertanya kepada terdakwa “tolonglah bang, untuk kerja ni bang?” kemudian terdakwa menjawab “ya tunggulah, mau mabil berapa” kemudian orang tersebut kembali berkata kepada terdakwa “ni mau ambil 150.000,- bang” kemudian terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



“ya tunggulah, tapi jangan macam-macam” kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) paket/bungkus kecil dan memberikannya kepada orang tersebut, lalu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa menuju samping rumah untuk membuat pondok kecil di dekat kolamnya;

Kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang kerja di kolam ikannya, terdakwa di datangi 4 (empat) orang yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Pelalawan dan mengatakan kepada terdakwa “ada bibit ikan bang?” kemudian anggota kepolisian tersebut kembali bertanya kepada terdakwa “ikan gurami” dan terdakwa menjawab “ikan gurami gak ada, yang ada ikan lele” kemudian anggota kepolisian tersebut berkata “duduk kau situ, kami polisi” kemudian terdakwa melihat anggota kepolisian membawa saksi Eko Dadi, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam diatas meja tamu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 55 (lima puluh lima) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket/bungkus besar di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kemudian anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “ini apa?” terdakwa menjawab “sabu pak” dan kemudian anggota kepolisian kembali bertanya kepada terdakwa “punya siapa ini?, dapatnya dari siapa?” terdakwa menjawab “punya saya pak, dapat dari Bento di Pekanbaru pak”, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 76/10338.00/2020, tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 55 (lima puluh lima) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket/bungkus besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 12,40 gram dan total berat bersih 5,57 gram dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,2 gram;
- 2) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk PN Pelalawan dengan berat bersih 0,2 gram;
- 3) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 5,17 gram;
- 4) Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dengan berat bersih 6,83 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0982/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang di tandatangani oleh Ir. Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. terdakwa EKO BUDIYANTO Als BUDI Bin TIJO darihasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin dan Urine mengandung Met Amphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa EKO BUDIYANTO Als BUDI Bin TIJO pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sunting Bidadari Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 september 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Fernando (Keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba di daerah Sorek kemudian saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Fernando bersama tim langsung menuju ke Kecamatan Pangkalan Kuras,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



sekira pukul 16.00 Wib saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Fernando menuju rumah terdakwa, terdakwa memiliki kolam pancing dan menjual ikan dan kemudian saksi Oki Efendi berpura-pura belanja ikan dan berkata "assalamualaikum pak" dan dijawab oleh terdakwa kemudian saksi Oki Efendi kembali bertanya "ada ikan gurami pak" dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada pak, kami tidak menjual ikan gurami", kemudian saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Fernando bersama tim langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa dan saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Fernando memanggil RT untuk menyaksikan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Eko dan di temukan dompet diatas lemari kemudian saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Fernando dan saksi Oki menanyakan kepada terdakwa "ini punya siapa pak" kemudian terdakwa menjawab "punya saya pak" dan kemudian dompet tersebut di buka oleh saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Fernando yang di dalamnya berisi 55 (lima puluh lima) bungkus plastik benign klep merah paket kecil yang berisikan di duga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus benign klep merah paket besar yang berisikan di duga narkoba jenis sabu kemudian saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Fernando kembali bertanya kepada terdakwa "mana barangnya lagi dan dimana kamu ambil abrang tersebut" kemudian terdakwa menjawab "itu semua barang yang aku punya pak, aku ambil barang dari teman saya di pekanbaru" dimana terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 76/10338.00/2020, tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 55 (lima puluh lima) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket/ bungkus besar yang di duga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 12,40 gram dan total berat bersih 5,57 gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,2 gram;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



- 2) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk PN Pelalawan dengan berat bersih 0,2 gram;
- 3) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 5,17 gram;
- 4) Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dengan berat bersih 6,83 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0982/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang di tandatangani oleh Ir. Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. terdakwa EKO BUDIYANTO Als BUDI Bin TIJO darihasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin dan Urine mengandung Met Amphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan Sunting Bidadari Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Budiyanto Alias Budi Bin Tijo (Alm)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama team unit 1 menerima laporan dari masyarakat ada transaksi narkoba di daerah Sorek, Saksi bersama team langsung menuju ke Kecamatan Pangkalan Kuras;



- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa memiliki kolam pancing dan menjual ikan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi berpura-pura belanja ikan dan Saksi berkata kepada Terdakwa "assalamualaikum pak" dan Terdakwa menjawab kemudian saksi kembali bertanya "ada ikan gurami pak" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak, kami tidak menjual ikan gurami", kemudian Saksi dan Saksi Rezdky Fernando bersama tim langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rezdky Fernando memanggil RT untuk menyaksikan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Eko dan di temukan dompet diatas lemari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rezdky Fernando menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa pak" kemudian Terdakwa menjawab "punya saya pak" dan kemudian dompet tersebut dibuka oleh Saksi dan Saksi Rezdky Fernando yang di dalamnya berisi 55 (lima puluh lima) bungkus plastik bening klep merah paket kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus bening klep merah paket besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rezdky Fernando kembali bertanya kepada Terdakwa "mana barangnya lagi dan dimana ambil barang tersebut?" kemudian Terdakwa menjawab "itu semua barang yang aku punya pak, aku ambil barang dari teman saya di pekanbaru";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Redzki Fernando membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Redzky Pernando di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan Sunting

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



Bidadari Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Budiyanto Alias Budi Bin Tijo (Alm)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama team unit 1 menerima laporan dari masyarakat ada transaksi narkoba di daerah Sorek, Saksi bersama team langsung menuju ke Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa memiliki kolam pancing dan menjual ikan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Oky Efendi berpura-pura belanja ikan dan berkata kepada Terdakwa "assalamualaikum pak" dan Terdakwa menjawab "walaikumssalam", Saksi Oky Efendi kembali bertanya "ada ikan gurami pak?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak, kami tidak menjual ikan gurami", kemudian Saksi dan Saksi Oky Efendi bersama tim langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Oky Efendi memanggil RT untuk menyaksikan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Eko dan di temukan dompet diatas lemari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Okey Efendi menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa pak?" kemudian Terdakwa menjawab "punya saya pak" , lalu dompet tersebut dibuka oleh Saksi dan Saksi Oky Efendi dan ternyata di dalamnya berisi 55 (lima puluh lima) bungkus plastik bening klep merah paket kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus bening klep merah paket besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Oky Efendi kembali bertanya kepada Terdakwa "mana barangnya lagi dan dimana ambil barang tersebut?" kemudian Terdakwa menjawab "itu semua barang yang aku punya pak, aku ambil barang dari teman saya di pekanbaru";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Oky Efendi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. **Saksi Eko Dadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan Sunting Bidadari Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Budiyanto Alias Budi Bin Tijo (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi melihat anggota polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket/ bungkus besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa "apa ini pak?" kemudian saksi mendengar Terdakwa menjawab "sabu pak, beli dari Bento";
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan diatas meja di dalam rumah Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam, dan kemudian anggota kepolisian mengumpulkan seluruh barang bukti dan memperlihatkan kepada Saksi dan warga yang menyaksikan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa **EKO BUDIYANTO Alias BUDI BIN TIJO (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena atas ditemukannya barang diduga Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, di Jalan Sunting Bidadari RT 003 RW 003 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke toko plastik untuk membeli plastik bening klep merah, setelah selesai membeli plastik klep merah Terdakwa pergi menuju kebelakang rumah untuk mengambil sabu yang telah Terdakwa simpan di pohon pisang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 58 (lima puluh delapan) paket kecil jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, setelah itu saya menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sedikit, sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang kerja datang 4 (empat) orang berpakaian preman dan berkata "*ada bibit ikan sepat bang?*" lalu Terdakwa menjawab "*ikan sepat gak ada, yang ada ikan lele*";
- Bahwa orang yang berpakaian preman tersebut berkata "*duduk kau situ, kami polisi*" lalu Terdakwa duduk di ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa melihat anggota polisi ada membawa tetangga yang Terdakwa kenali bernama Eko Dadi. Setelah itu anggota polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 55 (lima puluh lima) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) paket besar sabu yang dibungkus plastik bening klep merah ditemukan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam ditemukan di atas meja;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Bento (dpo) yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk saya jual dan saya pakai sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sudah menjualnya kepada Adi yang datang ke rumah Terdakwa dengan berkata "*ada bahan pak?*" Terdakwa menjawab "*berapa uang kau?*", lalu Adi berkata "*seratus nyo pak*" lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memberikannya kepada Adi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa dan berkata "ada bahan bang?" lalu Terdakwa menjawab "gak ada do" orang tersebut berkata "tolonglah bang, untuk kerja ni bang" dan Terdakwa menjawab "ya tunggulah, mau ambil berapa?" orang tersebut menjawab "ni mau ambil seratus lima puluh bang", Terdakwa berkata "ya tunggulah, tapi jangan macam-macam" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memberikannya kepada orang tersebut;
- Bahwa orang tersebut datang lagi sekitar pukul 14.00 WIB untuk membeli sabu tersebut dan Terdakwa mengambil lagi ke dalam kamar Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil kepada orang tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu milik Terdakwa sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan di bawah baju di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada di kamar atas;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sabu tersebut kepada Bento (dpo), Terdakwa berjanji kepada Bento (dpo) untuk membayar secara cicilan perhari hari sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang disita anggota kepolisian tersebut berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening kristal yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam plastik indomaret;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas penguasaan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 2) 3 (tiga) paket/ bungkus besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam;



4) 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 259/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 4 Desember 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika Nomor 76/10338.00/2020, tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. M.M., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket/ bungkus besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 12,40 gram dan total berat bersih 5,57 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 0982/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang di tandatangani oleh Ir. Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis sabu An. Terdakwa Eko Budiyanto Alias Budi Bin Tijo dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif mengandung Met Amphetamin** dan urine Eko Budiyanto Alias Budi Bin Tijo **positif mengandung Met Amphetamine** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena atas ditemukannya barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, di Jalan Sunting Bidadari RT 003 RW 003 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke toko plastik untuk membeli plastik bening klep merah, setelah selesai membeli plastik klep merah Terdakwa pergi menuju kebelakang rumah untuk mengambil sabu yang telah Terdakwa simpan di pohon pisang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 58 (lima puluh delapan) paket kecil jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, setelah itu saya menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sedikit, sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang kerja datang 4 (empat) orang berpakaian preman dan berkata “ada bibit ikan sepat bang?” lalu Terdakwa menjawab “ikan sepat gak ada, yang ada ikan lele”;
- Bahwa orang yang berpakaian preman tersebut yaitu Saksi Oky Efendi, Saksi Redzky Fernando, dan tim yang merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas;
- Bahwa setelah menyamar sebagai pembeli ikan, tiba2 Saksi Oky Efendi dan Saksi Redzky Fernando langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Eko Dadi yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Oky Efendi dan Saksi Redzky Fernando pada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 55 (lima puluh lima) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) paket besar sabu yang dibungkus plastik bening klep merah ditemukan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam ditemukan di atas meja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Bento (dpo) yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sudah menjualnya kepada seseorang yang bernama Adi sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang datang ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu milik Terdakwa sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan di bawah baju di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada di kamar atas;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar sabu tersebut kepada Bento (dpo), Terdakwa berjanji kepada Bento (dpo) untuk membayar secara cicilan perhari hari sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu yang disita anggota polisi tersebut berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening kristal yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam plastik indomaret;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas penguasaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika Nomor 76/10338.00/2020, tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. M.M., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket/ bungkus besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 12,40 gram dan total berat bersih 5,57 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 0982/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang di tandatangani oleh Ir. Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis sabu An. Terdakwa Eko Budiyanto Alias Budi Bin Tijo dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif mengandung Met Amphetamin** dan urine Eko Budiyanto Alias Budi Bin Tijo **positif mengandung Met Amphetamine** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*”;
4. Unsur “*Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barang siapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **EKO BUDIYANTO Alias BUDI BIN TIJO (Alm)** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **EKO BUDIYANTO Alias BUDI BIN TIJO (Alm)**;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah



dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, di Jalan Sunting Bidadari RT 003 RW 003 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Terdakwa pergi menuju ke toko plastik untuk membeli plastik bening klep merah, setelah selesai membeli plastik klep merah Terdakwa pergi menuju kebelakang rumah untuk mengambil sabu yang telah Terdakwa simpan di pohon pisang. Selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 58 (lima puluh delapan) paket kecil jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sedikit;

Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang kerja datang Saksi Oky Efendi, Saksi Redzky Parnando, dan tim yang merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas menyamar sebagai pembeli ikan. Saksi Oky Efendi dan Saksi Redzky Parnando langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Eko Dadi yang merupakan tetangga Terdakwa.

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Oky Efendi dan Saksi Redzky Parnando pada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 55 (lima puluh lima) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) paket besar sabu yang dibungkus plastik bening klep merah ditemukan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam ditemukan di atas meja. Berdasarkan keterangan Terdakwa barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Bento (dpo) yang berada di Pekanbaru. Barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan dipakai sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sudah menjualnya kepada seseorang yang bernama Adi sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang datang ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis



sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya. Uang hasil penjualan sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan di bawah baju di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada di kamar atas. Terdakwa pun belum membayar pembelian barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bento (dpo). Terdakwa berjanji kepada Bento (dpo) untuk membayar secara cicilan perhari hari sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita anggota polisi tersebut berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening kristal yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam plastik indomaret;

Bahwa di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa ternyata bekerja sebagai seorang wiraswasta dan penjual ikan air tawar yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memilik atau menguasai Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*menjual*" dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*membeli*” dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menerima*” dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menjadi perantara dalam jual beli*” dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menukar*” dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menyerahkan*” dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sudah menjualnya kepada seseorang yang bernama Adi sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang datang ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya. Uang hasil penjualan sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan di bawah baju di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada di kamar atas. Terdakwa pun belum membayar pembelian barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bento (dpo). Terdakwa berjanji kepada Bento (dpo) untuk membayar secara cicilan perhari hari sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan telah terbukti Terdakwa memperoleh barang diduga Narkotika jenis sabu



tersebut dari seseorang yang bernama Bento di Pekanbaru Riau (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa benda diduga Narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 0982/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 disimpulkan bahwa



contoh barang bukti tersebut **Positif mengandung Met Amphetamin** dan urine Eko Budiyanto Alias Budi Bin Tijo **positif mengandung Met Amphetamine** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika Nomor 76/10338.00/2020, tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. M.M., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket/ bungkus besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 12,40 gram dan **total berat bersih 5,57 gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep



merah, 3 (tiga) paket/ bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah disita secara sah dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam yang telah disita secara sah dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini serta telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa EKO BUDIYANTO Alias BUDI BIN TIJO (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 3 (tiga) paket/ bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya yang hadir di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H